

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 2000

TAHUN : 2000



NOMOR : 2

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 01 TAHUN 2000

TENTANG

**TATA CARA PEMBUATAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN
DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan asas desentralisasi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam pembuatan Peraturan Daerah sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan, dan Pengundangan Peraturan Daerah;
- d. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. [Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999](#) tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24);

3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Undang-undang;
7. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA PEMBUATAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN DAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bandung;
- f. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kota Bandung;
- g. Sekretaris Daerah Kota selanjutnya disebut Sekdakot adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- h. Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga/Unit Kerja selanjutnya disebut Kepala Unit Kerja adalah Kepala Dinas/Kantor/Badan/Lembaga/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
- i. Lembaran Kota adalah nota pengantar yang berisi latar belakang dan materi pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Walikota ke DPRD;
- j. Rancangan Akademik adalah hasil kajian yang disusun oleh unit kerja pemrakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat diserahkan ke Perguruan Tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk penyusunan peraturan perundang-undangan;
- k. Panitia Musyawarah adalah Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- l. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

BAB II

PRAKARSA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Walikota atau dari DPRD;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan dalam Rapat Paripurna DPRD untuk mendapat persetujuan dengan penjelasan Resmi dari :
 - a. Walikota, apabila Rancangan itu datang dari Walikota;
 - b. Pimpinan DPRD, apabila Rancangan itu dari DPRD.
- (3) Apabila Rancangan Peraturan Daerah disetujui DPRD maka ditetapkan Keputusan DPRD, selanjutnya Peraturan Daerah tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota dalam rangkap 8 (delapan) serta dibubuhi cap jabatan.
- (4) Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota ditolak maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut dikembalikan kepada Walikota disertai dengan alasan/penjelasan.
- (5) Apabila Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disetujui maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut diserahkan kepada Walikota.

Pasal 3

Peraturan Daerah yang telah ditandatangani dan dicap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), 6 (enam) eksemplar diserahkan kepada Sekdakot untuk :

- a. Diundangkan dalam Lembaran Daerah;
- b. Dikirim kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Propinsi Jawa Barat sebagai pemberitahuan.

Pasal 4

- (1) Kepala Unit Kerja dapat mengambil prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah untuk mengatur masalah yang menyangkut bidang tugasnya.
- (2) Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota dengan disertai penjelasan selengkapnya mengenai konsep pengaturan yang meliputi:
 - a. Latar Belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. Sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. Pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur;
 - d. Jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 5

Dalam rangka pengharmonian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah, Kepala Unit kerja pemrakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Kepala Unit Kerja lainnya yang terkait.

Pasal 6

- (1) Kepala Unit Kerja pemrakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah apabila dipandang perlu dapat terlebih dahulu menyusun Rancangan Akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun.
- (2) Penyusunan Rancangan Akademik dilakukan oleh Unit Kerja pemrakarsa bersama-sama dengan Bagian Hukum dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Unsur Perguruan Tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini Kepala Bagian Hukum mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi diantara pejabat yang secara teknis menguasai permasalahan yang akan diatur dan pejabat yang menangani hukum dan perundang-undangan pada Unit Kerja pemrakarsa serta di Unit Kerja lainnya yang terkait.

- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut memerlukan Rancangan Akademik, maka Rancangan Akademik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi.
- (3) Dalam kegiatan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diundang para ahli dari lingkungan Perguruan Tinggi dan Organisasi di Bidang Sosial, Politik, Profesi atau Kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kepala Bagian Hukum dapat menugaskan salah satu sub bagian dilingkungannya untuk secara fungsional bertindak sebagai penyelenggara forum konsultasi yang bersifat permanen antar Unit Kerja.

Pasal 8

Upaya pengharmonisan, pembulatan dan pementapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan ideologi negara, kebijakan nasional, kebijakan daerah, aspirasi masyarakat, norma-norma adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Apabila keharmonisan, kebulatan, dan kementapan konsepsi tidak dapat dihasilkan dalam forum konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Kepala Bagian Hukum dengan Kepala Unit Kerja pemrakarsa melalui Sekdakot melaporkannya kepada Walikota untuk mendapatkan keputusan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai penjelasan mengenai perbedaan pendapat ataupun pandangan yang ada.
- (3) Keputusan yang diberikan oleh Walikota dalam masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sekaligus merupakan persetujuan terhadap prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Dalam hal telah diperoleh keharmonisan, kebulatan dan kementapan konsepsi, Kepala Unit Kerja pemrakarsa secara resmi mengajukan permintaan persetujuan prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada Walikota dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Persetujuan Walikota terhadap prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah diberitahukan secara tertulis oleh Sekdakot kepada Kepala Unit Kerja pemrakarsa dengan tembusan kepada Kepala Bagian Hukum.

BAB III

TIM LEMBARAN KOTA

Pasal 12

- (1) Berdasarkan persetujuan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Walikota membentuk Tim Lembaran Kota untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Struktur organisasi Tim Lembaran Kota selanjutnya diatur oleh Keputusan Walikota.

BAB IV

BENTUK-BENTUK PERATURAN DAERAH

Pasal 13

Bentuk Peraturan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Bentuk Peraturan Daerah Perubahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Bentuk Peraturan Daerah Pencabutan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah Perubahan terdiri dari 2 (dua) Pasal dengan angka Romawi yang terdiri dari:
 - a. Pasal I, berisi materi-materi Bab, Pasal dan Ayat yang akan diubah;
 - b. Pasal II, berisi usul pemberlakuan Peraturan Daerah Perubahan.
- (2) Bunyi Bab, Pasal dan Ayat yang akan diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak perlu disebutkan lagi dalam Peraturan Daerah Perubahan.

Pasal 17

Peraturan Daerah dapat diubah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dan seterusnya harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah baru.

Pasal 18

Pencabutan suatu Peraturan Daerah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. Dinyatakan dalam salah satu Pasal dalam ketentuan Penutup atau Pasal-pasal terakhir dari Peraturan Daerah yang baru;
- b. Dinyatakan dalam Peraturan Daerah Pencabutan tersendiri.

BABV

PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan Lembaran Kota.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD beserta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Walikota.

Pasal 20

Apabila ada dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima lebih dahulu dan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Pasal 21

Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Daerah; atau
- b. Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Daerah.

Pasal 22

Perubahan Peraturan Daerah dapat dilakukan terhadap :

- a. Seluruh atau sebagian Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, dan/atau Ayat; atau
- b. Kata, Istilah, kalimat, angka, huruf, dan/atau tanda baca.

Pasal 23

Jika Peramran Daerah yang diubah mempunyai nama singkatan, Peraturan Daerah Perubahan dapat menggunakan nama singkatan Peraturan Daerah yang diubah.

Pasal 24

Jika suatu Peraturan Daerah telah sering mengalami perubahan tetapi tidak termasuk dalam Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Perubahan tersebut disusun kembali dalam satu naskah.

Pasal 25

Jika Peraturan Daerah tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah baru, Peraturan Daerah baru harus secara tegas mencabut Peraturan Daerah yang tidak diperlukan itu.

Pasal 26

Jika Peraturan Daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Daerah itu dinyatakan dalam satu pasal dalam Ketentuan Penutup dan Peraturan Daerah yang baru.

Pasal 27

Pencabutan Peraturan Daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan tetapi belum mulai berlaku dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri.

BAB VI

TATA CARA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 28

Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul prakarsa DPRD yang disampaikan kepada Walikota, dibahas oleh Tim Lembaran Kota.

Pasal 29

Pejabat yang ditugasi untuk mengkoordinasikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini, berkewajiban untuk:

- a. mengkonsultasikan Rancangan Peraturan Daerah dengan disertai pendapat, pertimbangan serta saran penyempurnaan yang diajukan Tim Lembaran Kota kepada Kepala Unit Kerja lainnya yang terkait;
- b. menyelesaikan seluruh proses konsultasi hingga pelaporan Rancangan Peraturan Daerah kepada Walikota selambat-lambatnya dalam waktu 38 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat Sekdakot mengenai penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 s/d 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Walikota menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini dengan Lembaran Kota yang berisikan penerimaan untuk pembahasan lebih lanjut atau tidak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah disertai alasan-alasannya.

Pasal 31

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan melalui 3 (tiga) tahap kecuali apabila Pimpinan DPRD atas pertimbangan Panitia Musyawarah menentukan lain.

- (2) Sebelum dilakukan pembicaraan Tahap Kedua terlebih dahulu diadakan Rapat Fraksi dan Rapat Komisi.
- (3) Pimpinan DPRD atas saran Panitia Musyawarah dapat menentukan pembahasan Tahap Kedua dilakukan dalam Rapat Komisi atau Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus yang dibentuk untuk itu.

Pasal 32

Pembahasan Tahap Pertama meliputi:

- a. Penyampaian Lembaran Kota oleh Walikota kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD;
- b. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa DPRD oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 33

- (1) Pembahasan Tahap Kedua ialah pembahasan dalam Rapat Komisi atau Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus yang dibentuk untuk itu dengan pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Apabila pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini antara Anggota DPRD dan pejabat yang ditunjuk Walikota tidak terdapat kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas, permasalahannya disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan setelah dibahas dalam Rapat Panitia Musyawarah.
- (3) Laporan hasil pembahasan Tahap Kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. disusun dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah dan lampiran penjelasannya disertai laporan singkat pelaksanaan rapat dan pembahasan serta proses pengambilan keputusan.
- (4) Laporan hasil pembahasan Tahap Kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Panitia Musyawarah untuk dibahas dan diputuskan sebelum disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 34

- (1) Pembahasan Tahap Ketiga dilakukan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pembahasan Tahap Ketiga meliputi:
 - a. Laporan Panitia Khusus; dan
 - b. Penetapan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 35

Setelah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, Pimpinan Rapat Paripurna memberikan kesempatan kepada Walikota untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

BAB VII

PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH

Pasal 36

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah menempatkannya dalam Lembaran Daerah;
- (2) Pemberitahuan Pengundangan Peraturan Daerah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Propinsi Jawa Barat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Pasal 37

Setiap pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah diberi Nomor dan Seri tertentu sesuai dengan jenis Peraturan Daerah tersebut.

Seri untuk Lembaran Daerah adalah sebagai berikut:

- Seri A : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- Seri B : bagi pemuatan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- Seri C : bagi pemuatan Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana;
- Seri D : bagi pemuatan :
- a. Peraturan Daerah tentang kelembagaan dan Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam Seri A, B dan C;
 - b. Keputusan-keputusan Walikota dan/atau Keputusan DPRD untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat oleh Bagian Hukum;
- (2) Penyebarluasan Lembaran Daerah dilakukan dengan cara :
 - a. Diumumkan melalui media cetak dan elektronik;
 - b. Diumumkan di Kantor-kantor Kelurahan di lingkungan Kota Bandung.

BAB VIII

TATA CARA PEMBUATAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 39

- (1) Tata cara pembuatan Lembaran Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pada bagian atas ditulis dengan huruf kapital " LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG "
 - b. Dibawah judul tersebut dimuat Lembaran Daerah;

- c. Sebelah kiri di bawah Lembaran Daerah dicantumkan Nomor Lembaran Daerah kemudian di tengah-tengah dicantumkan tahun pengundangan dan di sebelah kanannya dicantumkan seri dari Lembaran Daerah yang bersangkutan, setelah 1/2 cm. Di bawahnya diberi garis tebal;
 - d. 1 (satu) cm setelah garis dimaksudkan huruf c ayat ini dimuat secara lengkap isi produk hukum Daerah yang bersangkutan dengan ketentuan cap dan tanda tangan Kepala Daerah.
- (2) Bentuk dan ukuran Lembaran Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung
Pada tanggal 22 Pebruari 2000

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AATARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 22 Pebruari 2000

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TUMPAKAT II BANDUNG

Drs. BUNDO KURNIADY, A, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 047 075

Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2000 Nomor 2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA
BANDUNG

NOMOR : 01 TAHUN 2000
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2000

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

I. KERANGKA PERATURAN DAERAH

Kerangka peraturan daerah terdiri atas :

- A. Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup;
- E. Penjelasan (jika diperlukan);
- F. Lampiran (jika diperlukan).

A. Judul

1. Setiap peraturan daerah diberi judul;
2. Judul peraturan daerah memuat keterangan mengenai : jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan Perundang-undangan.
3. Nama peraturan daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan daerah.
4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
5. Pada nama peraturan daerah perubahan ditambahkan kata PERUBAHAN di depan judul peraturan daerah yang diubah.
6. Bagi peraturan daerah yang telah diubah lebih dari sekali, diantara kata PERUBAHAN disisipkan bilangan tingkat yang menunjukkan tingkat perubahan tersebut tanpa merinci perubahan-perubahan sebelumnya.
7. Jika peraturan daerah yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan daerah perubahan dapat menggunakan judul singkat peraturan daerah yang diubah.
8. Pada nama peraturan daerah pencabutan ditambahkan kata PENCABUTAN di depan judul peraturan daerah yang dicabut.

B. Pembukaan

Pembukaan peraturan daerah memuat

1. Jabatan pembentuk peraturan daerah;
2. Konsiderans;
3. Dasar hukum;
4. Memutuskan;
5. Menetapkan;
6. Nama peraturan daerah .

Pada pembukaan peraturan daerah sebelum nama jabatan pembentuk peraturan daerah, dicantumkan kata DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA yang diletakkan ditengah margin.

1. Jabatan
Jabatan pembentuk peraturan daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
2. Konsiderans
 - 2.1. Konsiderans diawali dengan kata Menimbang.
 - 2.2. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok- pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan daerah. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans peraturan daerah atau Keputusan Walikota memuat unsur-unsur filosofis, juridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya.
 - 2.3. Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan daerah dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang lepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya peraturan daerah tersebut.
 - 2.4. Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kasatuan pengertian.
 - 2.5. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
 - 2.6. Jika konsideraris memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh :
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang.....
3. Dasar Hukum
 - 3.1. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
 - 3.2. Dasar hukum memuat dasar kewenangan pembuatan peraturan daerah. Pada bagian ini dimuat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan daerah tersebut.
 - 3.3. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
 - 3.4. Peraturan daerah yang akan di cabut dengan peraturan daerah yang akan dibentuk (atau ditetapkan) atau peraturan daerah yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan sebagai dasar hukum.
 - 3.5. Jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan hirarki peraturan perundang-undangan yang diurutkan secara kronologis berdasarkan saat pengeluarannya.
 - 3.6. Dasar hukum perlu dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara yang diletakkan di antara tanda baca kunmg ((...)).

- 3.7. Judul peraturan perundang-undangan dari zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang digunakan sebagai dasar hukum, ditulis lebih dulu terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan kemudian judul asli bahasa Belanda, dan dilengkapi dengan tahun dan nomor Staatsblad yang dicetak miring di antara tanda baca kurung ((...)).
 - 3.8. Cara penulisan sebagaimana dimaksud dalam nomor 27 berlaku juga untuk pencabutan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman Hindia Belanda atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sampai dengan tanggal 27 Desember 1949.
 - 3.9. Jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
4. Memutuskan
- 4.1. Kata MEMUTUSKAN ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi antar huruf dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tempat margin.
 - a. Di atas kata MEMUTUSKAN, dicantumkan frasa Dengan persetujuan yang diletakkan ditengah margin. Huruf awal kata "persetujuan" di tulis dengan huruf " p " kecil.
 - b. Di bawah kata Dengan persetujuan, dicantumkan frasa DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan ditengah margin.
5. Menetapkan
- 5.2. Kata Menetapkan dicantumkan sesudah frasa MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
 - 5.3. Nama yang tercantum dalam judul peraturan daerah dicantumkan lagi setelah frasa Menetapkan dan didahului dengan pencantuman jenis peraturan daerah serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

C. Batang Tubuh

1. Batang tubuh peraturan daerah memuat semua substansi peraturan daerah yang dirumuskan dalam pasal-pasal
2. Pada umumnya substansi pada batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Materi pokok yang diatur;
 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan);
 5. Ketentuan Penutup.
3. Dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya bab KETENTUAN LAIN (- LAIN) atau sejenisnya. Materi yang bersangkutan, diupayakan untuk masuk ke dalam bab-bab yang ada atau dapat pula dimuat dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai.

4. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan dapat dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan apabila terjadi pelanggaran atas norma tersebut.
5. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat pada lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian hindari rumusan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
6. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.
7.
 - a. Pengelompokkan materi peraturan daerah dapat disusun secara sistematis dalam buku, bab, bagian, dan paragraf.
 - b. Jika peraturan daerah mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal-pasal itu dapat dikelompokkan menjadi : bab, bagian, dan paragraf.
8. Pengelompokkan materi dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
9. Urutan pengelompokkan adalah sebagai berikut:
 - a. bab dengan pasal (-pasal) tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal (-pasal) tanpa paragraf;
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal (-pasal).
10.
 - a. Buku diberi nomor unit dengan bilangan tingkat dan judul yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital;
 - b. Kata buku ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
11.
 - a. Bab diberi nomor unit dengan angka romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
 - b. Kata bab seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
12.
 - a. Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
 - b. Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
13.
 - a. Paragraf diberi nomor urut dengan angka Arab dan diberi judul;
 - b. Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
14. Pasal merupakan satuan aturan dalam peraturan perundang-undangan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.

15. Materi peraturan daerah lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat banyak ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
16.
 - a. Pasal diberi nomor urut dengan angka Arab;
 - b. Huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital;
 - c. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.
17.
 - a. Pasal dapat dirinci kedalam beberapa ayat.
 - b. Ayat diberi nomor unit dengan angka Arab diantara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca titik (.).
 - c. Satu ayat hendaknya hanya memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
 - d. Huruf awal kata ayat digunakan sebagai acuan ditulis dengan hurufkecil.
18. Jika satu pasal satu ayat memuat rincian unsur, maka disamping dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, dapat pula dipertimbangkan penggunaan rumusan dalam bentuk tabulasi.
19.
 - a. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka;
 - 2) setiap rincian diawali dengan huruf (abjad) kecil dan diberi tanda baca titik (.);
 - 3) setiap jfrasa dalam rincian diawali dengan hurufkecil;
 - 4) setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
 - 5) jika suatu rincian dibagi lagi kedalam unsur yang lebih kecil, maka unsur tersebut dituliskan masuk kedalam;
 - 6) di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
 - 7) pembagian rincian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad kecil yang diikuti dengan tanda baca titik (.); angka Arab diikuti dengan dengan tanda baca titik (.); abjad kecil dengan tanda baca kurung tutup; angka Arab dengan tanda baca kurung tutup;
 - 8) Pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian melebihi empat tingkat, perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam pasal atau ayat lain.
 - b. Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan di belakang rincian kedua dan rincian terakhir.
 - c. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternatif, ditambahkan kata atau dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir.

- d. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian Kumulatif dan alternatif ditambahkan frasa dan atau dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir.
- e. Kata dan, atau, dan atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian.

C.2.1. Ketentuan Umum

C. 2.1.1. Ketentuan Umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam peraturan daerah tidak ada pengelompokan bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam pasal (-pasal) pertama.

C.2.1.2. Kelentuan Umum dapat memuat lebih dari satu pasal.

C.2.1.3. Ketentuan Umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal (-pasal) berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

C.2.1.4. a. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah berbunyi sebagai berikut :
Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan

- b. Frasa pembuka dalam Ketentuan Umum peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang disesuaikan dengan jenis peraturannya.

C.2.1.5. Jika Ketentuan Umum berisi batasan pengertian, definisi, singkatan, atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor unit dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik (.).

C.2.1.6. Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum hanyalah kata atau istilah yang terdapat di dalam pasal-pasal selanjutnya.

C.2.1.7. Jika suatu kata atau istilah hanya terdapat satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraftertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi pada pasal awal dari bab, bagian atau paragraf yang bersangkutan.

C.2.1.8. Urutan penempatan kata atau istilah dalam Ketentuan Umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
- b. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur di tempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.
- c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian diatasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

C.2.2. Materi Pokok Yang Diatur

C.2.2.1. Materi Pokok Yang Diatur ditempatkan langsung setelah bab Ketentuan Umum atau pasal (-pasal) ketentuan umum jika tidak ada pengelompokkan dalam bab.

C.2.2.2. Pembagian lebih lanjut kelompok materi pokok yang diatur didasarkan pada luasnya materi pokok yang bersangkutan.

C.2.3. Ketentuan Pidana

C.2.3.1. Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan pengenaan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.

C.2.3.2. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum dan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Buku 1) yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Buku 1 berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut Peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh Undang-undang ditentukan lain.

C.2.3.3. Dalam merumuskan ketentuan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan baik berupa keresahan masyarakat maupun kerugian yang besar atau motif tindak pidana yang dilakukan.

C.2.3.4. Ketentuan Pidana ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu BAB KETENTUAN PIDANA yang letaknya sesudah materi pokok yang diatur atau sebelum BAB KETENTUAN PERALIHAN. Jika bab ketentuan peralihan tidak ada, letaknya adalah sebelum BAB KETENTUAN PENUTUP.

C.2.3.5. Jika di dalam Peraturan Daerah tidak diadakan pengelompokkan (bab per bab). Ketentuan pidana ditempatkan dalam pasal yang terletak langsung sebelum pasal (-pasal) yang berisi Ketentuan Peralihan. Jika tidak ada pasal yang berisi ketentuan peralihan, Ketentuan Pidana diletakkan sebelum pasal penutup.

C.2.3.6. Pada dasarnya Peraturan Daerah dapat memuat Ketentuan Pidana.

C.2.3.7. Ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau perintah yang dilanggar dan menyebut pasal (-pasal) yang memuat norma tersebut.
Dengan demikian, perlu dihindari:

- a. pengacuan kepada Ketentuan Pidana peraturan perundang-undangan lain;
- b. pengacuan kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila norma yang diacui tidak sama elemen atau unsur-unsurnya; atau
- c. penyusunan rumusan sendiri yang berbeda atau tidak terdapat di dalam norma-norma yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya.

C.2.3.8. Jika Ketentuan Pidana berlaku bagi siapa pun, subyek dari Ketentuan Pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.

- C.2.3.9. Jika Ketentuan Pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas, misalnya orang asing, pegawai negeri, sanksi.
- C.2.3.10. Ketentuan Pidana hendaknya menyebutkan dengan tegas kualifikasi jenis perbuatan yang diancam dengan pidana: pelanggaran atau kejahatan.
- C.2.3.11. Ketentuan Pidana harus memperlihatkan apakah pidana yang dijatuhkan itu bersifat kumulatif atau alternatif.
- C.2.3.12. Hindari penyebutan atau pengacuan dalam Ketentuan Pidana yang dapat membingungkan pemakai karena menggunakan pengertian yang tidak jelas apakah kumulatif atau alternatif.
- C.2.3.13. Jika suatu peraturan daerah yang memuat ketentuan pidana akan diberlakukan surut, Ketentuan Pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.
- C.2.3.14. Tindak pidana dapat dilakukan oleh individu maupun korporasi. Pidana bagi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada :
 - a. badan hukum, perseroan, perserikatan, atau yayasan;
 - b. mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melakukan perbuatan atau kelalaian; atau
 - c. kedua-duanya.

C.2.4. Ketentuan Peralihan

- C.2.4.1. Ketentuan peralihan memuat penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat peraturan daerah baru mulai berlaku agar peraturan daerah tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.
- C.2.4.2. Ketentuan peralihan dimuat dalam bab KETENTUAN PERALIHAN dan ditempatkan diantara bab KETENTUAN PIDANA dan bab KETENTUAN PENUTUP, walaupun hanya 1 (satu) pasal. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal (-pasal) yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal (-pasal) yang memuat ketentuan penutup.
- C.2.4.3. a. Pada saat suatu peraturan daerah dinyatakan berlaku, pada peraturan daerah tersebut perlu diatur hukuman hukum dan akibat hukum yang terjadi baik sebelum, pada saat, maupun sesudah peraturan daerah yang baru dinyatakan mulai berlaku, atau segala tindakan hukum yang sedang berlangsung atau belum selesai pada saat peraturan daerah yang baru dinyatakan mulai berlaku, untuk menyatakan bahwa tindakan hukum tersebut tunduk pada ketentuan peraturan daerah baru.

- b. Di dalam peraturan daerah baru, dapat diadakan penyimpangan semenlra bagi tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum yang telah ada dengan menyatakan secara tegas dalam Ketentuan Peralihan.
- c. Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang diberlakusurutkan.

C.2.4.4. Jika suatu peraturan dinyatakan berlaku surut, peraturan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status hukum dari tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum dalam tenggang waktu antara tanggal pengundangan dan tanggal mulai berlaku surut.

C.2.4.5. Mengingat berlakunya asas-asas umum hukum pidana, penentuan daya laku surut hendaknya tidak diberlakusurutkan bagi ketentuan yang menyangkut pidana atau pembedaan.

C.2.4.6. Penentuan daya laku surut sebaiknya tidak diadakan bagi peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberi beban konkret kepada masyarakat.

C.2.4.7. Penundaan sementara memuat secara tegas dan rinci tindakan hukum, hubungan hukum, atau akibat hukum yang dimaksud, serta jangka waktu atau syarat-syarat bagi berakhimya penundaan sementara itu.

C.2.4.8. Hindari rumusan dalam Ketentuan Peralihan yang isinya memuat perubahan diam-diam atas ketentuan peraturan daerah lain. Perubahan ketentuan peraturan daerah hendaknya dimuat dalam pengertian pada Ketentuan Umum atau dilakukan dengan membentuk peraturan daerah perubahan.

C.2.5. Ketentuan Penutup

C.2.5.1. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokkan bab. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal-pasal terakhir.

C.2.5.2. Pada umunmya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. Penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan daerah;
- b. Pernyataan tidak berlaku, penarikan, atau pencabutan peraturan perundang daerah yang telah ada;
- c. Nama singkat; dan
- d. Saat mulai berlakunya perundang daerah.

C.2.5.3. Ketentuan Penutup dapat memuat pelaksanaan peraturan daerah yang bersifat:

- a. Menjalankan (eksekutif), misalnya penunjukkan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain-lain.

- b. Mengalut (legislatif). misalnya pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.
- C.2.5.4. Bagi nama peraturari daerah yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat (judul kutipan) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak perlu disebutkan;
 - b. Nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
- C.2.5.5. Nama singkat hendaknya tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan daerah.
- C.2.5.6. Hindari memberikan nama singkat bagi nama peraturan daerah yang sebenarnya sudah disingkat.
- C.2.5.7. Hindari penggunaan sinonim sebagai nama singkat.
- C.2.5.8.
 - a. Pada dasarnya setiap peraturan daerah mulai berlaku pada saat peraturan yang bersangkutan diundangkan atau diumumkan.
 - b. Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya peraturan daerah yang bersangkutan pada saat diundangkan atau diumumkan, hal itu hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam peraturan yang bersangkutan, dengan :
 - 1) Menentukan tanggal tertentu saat peraturan daerah akan berlaku;
 - 2) Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada peraturan lain yang tingkatannya sama, jika yang diberlakukan itu kodifikasi, atau oleh peraturan lain yang lebih rendah.
 - c. Hindari penggunaan rumusan "Peraturan Daerah ini berlaku efektif atau diterapkan pada tanggal...."..
- C.2.5.9.
 - a. Pada dasarnya saat mulai berlaku peraturan daerah tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
 - b. Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan peraturan daerah lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis berat, sifat maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan.
 - 2) Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, perlu dimuat dalam Ketentuan Peralihan.
 - 3) Awal dari saat mulai berlaku peraturan daerah sebaiknya ditetapkan tidak lebih dahulu dari saat rancangan peraturan daerah tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya

saat ketika rancangan peraturan daerah itu sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- C.2.5.10. Saat mulai berlaku peraturan pelaksanaan tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku peraturan yang mendasarinya.
- C.2.5.11. Jika suatu peraturan daerah tidak diperlukah lagi dan diganti dengan peraturan daerah baru, peraturan daerah yang baru harus secara tegas mencabut peraturan daerah yang tidak diperlukan itu.
- C.2.5.12.
 - a. Peraturan daerah hanya dapat dicabut dengan peraturan daerah dan atau perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi.
 - b. Pencabutan peraturan daerah dengan peraturan daerah dilakukan jika peraturan daerah itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi peraturan daerah yang dicabut itu.
- C.2.5.13. Untuk mencabut peraturan daerah yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dinyatakan tidak berlaku.
- C.2.5.14. Untuk mencabut peraturan daerah yang telah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa dinyatakan ditarik kembali.
- C.2.5.15. Penghapusan peraturan daerah hendaknya tidak dirumuskan secara umum. Rumusan harus menyebutkan dengan tegas peraturan daerah mana yang dihapus.
- C.2.5.16. Penghapusan peraturan daerah hendaknya disertai pula dengan penjelasan mengenai status dari peraturan pelaksanaan atali keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan peraturan daerah yang dihapus.

D. Penutup

- 1. Penutup peraturan daerah memuat :
 - a. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah Kota Bandung atau Berita Daerah Kota Bandung;
 - b. Penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah;
 - c. Pengundangan atau pengumuman peraturan daerah; dan
 - d. Akhir bagian penutup.
- 2. Rumusan perintah pengundangan dan penetapan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah Kota Bandung berbunyi sebagai berikut:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ... (jenis peraturan perundang-undangan) ... ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.
- 3. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Berita Daerah Kota Bandung berbunyi sebagai berikut:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman ... (jenis peraturan penmdang-undangan) ... ini dengan penempatarinya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

4. a. Penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan daerah memuat:
 - 1) tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan;
 - 2) nama jabatan;
 - 3) tanda tangan pejabat; dan
 - 4) nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
- b. Rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan disebelah kanan.
- c. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,).
5. a. Pengundangan atau pengumuman peraturan daerah memuat :
 - 1) tempat dan tanggal pengundangan atau pengumuman;
 - 2) nama jabatan (yang berwenang mengundangkan atau mengumumkan);
 - 3) tanda tangan; dan
 - 4) nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar dan pangkat.
- b. Tempat tanggal pengundangan atau pengumuman peraturan daerah diletakkan sebelah kiri (di bawah penandatanganan pengesahan atau penetapan).
- c. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis lengkap dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,).
6. a. Pada akhir bagian penutup dicantumkan Lembaran Daerah Kota Bandung beserta tahun dan nomor dari Lembaran Daerah tersebut.
- b. Penulisan frasa Lembaran Daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh Lembaran Daerah Peraturan Daerah :

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN :

TAHUN :

LAMBANG DAERAH

NOMOR :

S E R I :

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR :..... TAHUN

TENTANG

(Nama Peraturan Daerah)

- Menimbang : a. bahwa
.....;
- b. bahwa
.....;
- c. dan seterusnya.....,
- Mengingat : 1.
.....;
2.
.....;
3. dan seterusnya;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
(Nama Peraturan Daerah)

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal.....

BAB.....

dan seterusnya

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung
Pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG.

Tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN... NOMOR

E. Penjelasan

1. Peraturan Daerah dapat memuat penjelasan, jika diperlukan;
2. Pada dasarnya rumusan penjelasan peraturan daerah tidak dapat dijadikan sebagai sandaran bagi materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Karena itu, penyusunan rumusan norma dalam batang tubuh harus jelas tidak menimbulkan keragu-raguan.
3. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Karena itu dihindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan.
4. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi atas materi tertentu.
5. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan penyusunan rancangan peraturan daerah yang bersangkutan.
6. Judul penjelasan sama dengan judul peraturan daerah yang bersangkutan.
7. Penjelasan peraturan daerah memuat penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
8. Rincian penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal diawali dengan huruf Romawi dan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
9.
 - a. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan peraturan daerah serta pokok-pokok atau asas dan tujuan yang dimuat dalam peraturan daerah. dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.
 - b. Bagian-bagian dari Penjelasan Umum dapat diberi nomor dengan angka Arab, jika hal ini lebih memberikan kejelasan.
10. Jika dalam Penjelasan Umum dimuat penunjukan ke peraturan daerah lain atau dokumen lain, hendaknya penunjukan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.
11. Dalam menyusun penjelasan pasal demi pasal perlu diperhatikan agar penjelasan itu :
 - a. Tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - b. Tidak memperluas atau menambah norma yang ada dalam batang tubuh;
 - c. Tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
 - d. Tidak mengulangi uraian kata, istilah, atau pengertian yang telah dimuat didalam ketentuan umum.
12. Hindari memberi penjelasan terhadap pasal dalam Ketentuan Umum yang memuat definisi, dari kata, istilah, atau pengertian, karena pada dasarnya suatu definisi yang baik harus dapat dimengerti orang tanpa memerlukan penjelasan lebih lanjut.
13. Setiap pasal perlu diberikan catatan penjelasan tersendiri, walaupun terdapat beberapa pasal yang angkanya berurutan yang tidak memerlukan penjelasan.

14. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan uraian penjelasan bagi setiap ayat atau butir berbunyi "Cukup jelas", pasal yang bersangkutan cukup diberi penjelasan "Cukup jelas" tanpa merinci masing-masing ayat atau butir.
 15. Jika suatu pasal terdiri dari beberapa ayat atau butir dan salah satu ayat atau butir memerlukan uraian penjelasan yang rinci, setiap ayat atau butir perlu dicantumkan dan dilengkapi dengan penjelasan yang sesuai.
- F. Bila dipandang perlu maka Peraturan Daerah dapat memuat Lampiran.

Contoh Bentuk Rancangan Peraturan Daerah :

	RANCANGAN	} 1,5 Spasi
	PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR TAHUN	} 2 Spasi
	TENTANG (Nama Peraturan Daerah)	} 2 Spasi
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANDUNG	} 3 Spasi
Menimbang	: a. bahwa;	} 1,5 Spasi } 2 Spasi
	d. bahwa;	} 1,5 Spasi } 2 Spasi
	c. dan seterusnya.....;	} 2 Spasi
Mengingat	: 1. 2. 3. dan seterusnya.....;	} 2 Spasi } 1,5 Spasi } 2 Spasi } 2 Spasi
	Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	} 2 Spasi } 2 Spasi
	MEMUTUSKAN :	} 2 Spasi
Menetapkan	: PERATURAN DAERAH TENTANG (Nama Peraturan Daerah)	} 2 Spasi
	BAB I	} 2 Spasi
	Pasal 1	} 2 Spasi
	BAB II	} 2 Spasi
	Pasal.....	} 2 Spasi
	BAB dan seterusnya.....	} 2 Spasi

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.	} 1,5 Spasi
Disahkan di Bandung pada tanggal	} 3 Spasi
WALIKOTA BANDUNG,	} 1,5 Spasi
Tanda tangan	} 3 Spasi
NAMA	} 2 Spasi
Diundangkan di Bandung Pada tanggal	} 2 Spasi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG	} 1,5 Spasi
Tanda tangan	} 3 Spasi
NAMA	} 2 Spasi
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN NOMOR....	} 3 Spasi

II. Perubahan Peraturan Daerah.

1. Perubahan peraturan daerah dilakukan dengan :
 - a. Menyisipkan atau menambah materi ke dalam peraturan daerah; atau
 - b. Menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan daerah.
2. Perubahan peraturan daerah dapat dilakukan terhadap :
 - a. Seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - b. Kata istilah, kalimat, angka, huruf, dan/atau tanda baca.
3. Jika peraturan daerah yang diubah mempunyai nama singkat, peraturan daerah perubahan dapat menggunakan nama singkat peraturan daerah yang diubah.
4. Pada dasarnya batang tubuh peraturan daerah perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi.
5.
 - a. Pasal 1 memuat peraturan daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)) serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya)
 - b. Jika peraturan daerah telah diubah lebih dari satu kali, Pasal 1 memuat, selain mengikuti ketentuan pada nomor 154 huruf a, juga tahun dan nomor dari peraturan daerah perubahan yang ada serta Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)) dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).
6. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku.
7. Jika dalam peraturan daerah ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.
8. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambahkan dengan huruf a, b, c yang diletakkan di antara tanda baca kurung ((...)).
9. Jika dalam suatu peraturan daerah dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.
10. Jika suatu perubahan mengakibatkan :
 - a. Sistematika peraturan daerah berubah: atau
 - b. Materi peraturan berubah :
 - 1) Lebih dari 50 % (lima puluh persen); atau
 - 2) Esensinya, peraturan daerah yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan daerah yang baru mengenai masalah tersebut.

11. Jika suatu peraluran daerah telah sering mengalami perubahan, tetapi tidak termasuk dalam peraturan daerah, maka agar tidak menyuHtkan pemakainya, peraturan daerah perubahan tersebut disusun kembali dalam satu naskah.
12. a. Jika suatu peraturan daerah telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna peraturan daerah, sebaiknya peraturan daerah tersebut diumumkan kembali menurut bunyi yang baru sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan dengan mengadakan penyesuaian pada :
 - 1) urutan bab, bagian, paragraf, pasai, ayat, angka, atau butir;
 - 2) penyebutan-penyebutan; dan
 - 3) ejaan, jika peraturan daerah yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.
- b. Pengumuman kembali sebagaimana dimaksud pada butir a dilaksanakan oleh Walikota dengan mengeluarkan suatu penetapan.

Contoh Bentuk Rancangan Peraturan Daerah Perubahan

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

NOMOR TAHUN TENTANG

(Untuk perubahan pertama)

atau

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH

NOMOR TAHUN TENTANG.....

(Untuk perubahan kedua dan seterusnya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang : a. bahwa
.....;
b. bahwa
.....;
c. dan seterusnya;

Mengingat : 1.
.....;
2.
.....;
3. dan seterusnya

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE
PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN TENTANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal (bunyi rumusan tergantung keperluan)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung
pada tanggal
WALIKOTA BANDUNG,

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN NOMOR

III. Pencabutan

1. Jika Peraturan Daerah lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Daerah baru, Peraturan Daerah yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu;
2. Jika Peraturan Daerah baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Daerah itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Daerah yang baru, dengan menggunakan rumusan dinyatakan tidak berlaku;
3. Pencabutan Peraturan Daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan dinyatakan ditarik kembali;
4. Jika pencabutan peraturan daerah dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut :
 1. Pasal I memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya peraturan daerah yang sudah diundangkan atau diumumkan tetapi belum mulai berlaku;
 2. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku peraturan daerah pencabutan yang bersangkutan.
5. Pencabutan peraturan daerah yang menimbulkan perubahan dalam peraturan daerah lain yang terkait, tidak mengubah peraturan daerah lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
6. Peraturan daerah atau ketentuan yang telah (pemah) dicabut, tidak otomatis berlaku (hidup) kembali, meskipun peraturan daerah yang mencabutnya di kemudian hari dicabut pula.

Contoh Rancangan Peraturan Daerah Pencabutan :

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN TENTANG

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang : a. bahwa
.....;
b. bahwa
.....;
d. dan seterusnya

Mengingat : 1.
.....;
2.
.....;
3. dan seterusnya

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN..... TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN
TENTANG

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Nomor) dinyatakan dicabut (bagi Peraturan Daerah yang sudah berlaku) atau dinyatakan ditarik kembali (bagi Peraturan Daerah yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung
pada tanggal
WALIKOTA BANDUNG,

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN NOMOR


Disahkan di Bandung
Pada tanggal 22 Pebruari 2000

WALIKOTA BANDUNG.

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 22 Pebruari 2000



Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2000 Nomor 2